

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN (ISTERI) DALAM RUMAH TANGGA  
DI POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Disusun Oleh:**

**NOVIA LENI**  
**03 140 270**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (ISTERI) DALAM RUMAH TANGGA DI POLTABES PADANG

(Novia Leni, 03140270, Fakultas Hukum Unand, Jumlah Halaman 58, Padang, 2008)

### *Abstrak*

Kekerasan terhadap perempuan (isteri) telah menjadi salah satu masalah nasional yang harus diatasi. Sejumlah kebijakan kemudian dikeluarkan oleh Polri untuk mengakomodir permasalahan ini. Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus untuk masalah kekerasan perempuan (isteri). Akan tetapi, kurangnya sosialisasi tentang adanya ruang pelayanan khusus ini membuatnya sulit untuk berfungsi maksimal. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai; a) Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan (isteri) dalam Rumah Tangga yang Tercatat di Poltabes Padang, b) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (isteri) dalam Rumah Tangga di Poltabes Padang, dan c) Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (isteri) dalam Rumah Tangga di Poltabes Padang. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan bersifat yuridis sosiologis, dan metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pembahasan maka dapat disimpulkan; *Pertama*, penyebab kekerasan yang terjadi biasanya disebabkan karena Pembedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat yang diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. *Kedua*, pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh tim penyidik yang disebut dengan Unit Ruang Pelayanan Khusus yang dilatih untuk dapat mendampingi korban dalam melakukan penyidikan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (isteri). Hal ini dilakukan karena korban umumnya memiliki perasaan yang peka dan sensitif. Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (isteri) ini menggunakan KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ketiga*, yang menjadi kendala utama aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (isteri) ini adalah Korban yang menutup diri dalam hal ini berperan sebagai saksi kunci, keterangannya yang dipakai dan menjadi suatu alur cerita kronologis kejadian. Untuk itu dalam penerapan serta budaya hukum dilaksanakan dengan kesadaran tinggi setiap masyarakat dan termasuk para aparat penegak hukum serta aparat penyelenggara negara.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Kekerasan di dalam keluarga merupakan masalah yang semakin serius di seluruh penjuru dunia. Persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kekerasan pada umumnya, terutama mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Masalah kekerasan sering muncul dalam kehidupan manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Sejarah perkembangan masyarakat ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar mempunyai unsur kekerasan sebagai fenomena dalam kehidupan realita.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan (isteri) di Indonesia pada akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang memprihatinkan, bukan hanya dalam hal seringnya peristiwa tersebut terjadi, tetapi juga dalam hal derajat sadisme yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korbannya. Bukan saja korban kekerasan itu telah dinodai kehormatannya, akan tetapi tidak jarang korban kekerasan itu dibunuh dengan cara yang sadis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ramayani, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Sosiologi, FISIP Universitas Andalas Padang, hal.1

<sup>2</sup> Media Perempuan Media Informasi Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender, Edisi No. 3, 2004, hal.36

Bila kita berbicara masalah kekerasan, sering kali kekerasan terhadap manusia mengundang perhatian yang sangat menyentak hati manusia. Dengan menyaksikan korban yang tidak berdaya dibiarkan tergeletak menahan kesakitan ataupun menyaksikan tubuh kaku dan dingin tergolek dengan posisi yang tidak menentu dan tubuh yang menggenaskan. Kenyataan ini dapat kita saksikan dari hari ke hari ditayangkan melalui media cetak maupun elektronik. Yang menjadi pertanyaan bagi semua orang adalah siapa yang melakukan dan apa penyebabnya.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga baik itu di Indonesia atau di luar negeri mempunyai kesamaan yaitu bahwa manusia-manusia yang terlibat dalam tindakan kekerasan itu baik pelaku atau korbannya adalah orang-orang yang berasal dari semua lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah, maupun lapisan bawah. Jadi kekerasan itu, tidak memandang derajat seseorang. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang berpihak pada para isteri, seperti pendapatan dan tujuan yang didapat diluar pernikahan yang dapat menurunkan tingkat kekerasan rumah tangga. Selain faktor ekonomi, kebijakan-kebijakan dan keberadaan organisasi yang melindungi wanita juga dapat meningkatkan kesadaran isteri untuk tidak mau diperlakukan secara kasar sehingga dapat menurunkan tingkat kekerasan rumah tangga. Di lain pihak, juga dapat mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>3</sup>

Media masa hampir setiap hari menyajikan berita-berita berkaitan dengan kekerasan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka telah membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Kasus

---

<sup>3</sup><http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT071218222001/27/10/2008/20:25Wib>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (isteri) yang tercatat di Poltabes Padang berupa; laki-laki dan perempuan berbeda kedudukan, isteri yang cenderung bergantung pada suami, masalah psikologis suami, pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak, dan melakukan intimidasi.
2. Pelaksanaan Penyidikan dijalani dengan tahap-tahap mekanisme penyidikan yang dimulai dengan Laporan Polisi yang ditangani oleh Unit Ruang Pelayanan Khusus, yang kemudian melakukan penyelidikan sesuai laporan. Setelah cukup bukti sebagai suatu tindak pidana, maka dilanjutkan ketahap penyidikan (dimulai dengan upaya paksa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan). Setelah proses penyidikan selesai dilanjutkan ketahap pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang Polwan (agar korban dapat leluasa menceritakan kejadian dengan detail), yang dilanjutkan dengan pencarian dan pengumpulan barang bukti. Setelah semua proses penyidikan selesai, tindakan yang dilakukan adalah penyelesaian berkas perkara yang apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum.  
  
Pelaksanaan tahapan penyidikan ini bisa gagal terlaksana jika proses tersebut tidak mau dilanjutkan oleh pihak korban (isteri). Oleh karena itu pelaksanaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst, 1984, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan.
- JE Sahetapy, 1982, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Loeby Loeqman, 1990, *Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Media Perempuan Media Informasi Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender, Edisi No. 3, 2004.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal.54
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia.
- 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: Armico.
- Ramayani, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Sosiologi, FISIP Universitas Andalas Padang.
- T.O. Ihromi, 1984, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia Media Perempuan Media Informasi Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender, Edisi No.3, 2004.